



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI II DPR RI  
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI  
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

---

Tahun Sidang	: 2023 - 2024
Masa Persidangan	: II
Rapat Ke-	: 2
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Selasa, 31 Oktober 2023
Waktu	: Pukul 19.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: 1. Konsultasi Penyesuaian Peraturan KPU Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023; 2. Konsultasi Rancangan Peraturan Bawaslu.
Ketua Rapat	: <b>H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung/ Ketua Komisi II DPR RI</b>
Sekretaris Rapat	: Dahliya Bahnan, S.H., M.H./Kabag Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 22 (dua puluh dua) Anggota Komisi II DPR RI dari 48 (empat puluh delapan) Anggota Komisi II DPR RI B. Ketua KPU C. Anggota Bawaslu D. Ketua DKPP E. Plt. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri

**I. PENDAHULUAN**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Ketua KPU, Anggota Bawaslu, Ketua DKPP, dan Plt. Dirjen Politik dan Pemerintahan Kementerian Dalam Negeri RI, dengan agenda konsultasi penyesuaian Peraturan KPU berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan konsultasi Rancangan Peraturan Bawaslu, hari Selasa, 31 Oktober 2023, dibuka pukul 19.46 WIB oleh Ketua Komisi II

DPR RI, H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

## **II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN**

Pokok-pokok pembahasan pada Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Ketua KPU, Anggota Bawaslu, Ketua DKPP, dan Plt. Dirjen Politik dan Pemerintahan Kementerian Dalam Negeri RI, dengan agenda konsultasi penyesuaian Peraturan KPU berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan konsultasi Rancangan Peraturan Bawaslu, yaitu:

1. Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (R-PKPU) tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
2. Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) sebagai berikut:
  - a. Rancangan Perbawaslu tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
  - b. Rancangan Perbawaslu tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum.

## **III. KESIMPULAN RAPAT**

Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Ketua KPU, Anggota Bawaslu, Ketua DKPP, dan Plt. Dirjen Politik dan Pemerintahan Kementerian Dalam Negeri RI, dengan agenda konsultasi penyesuaian Peraturan KPU berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan konsultasi Rancangan Peraturan Bawaslu, sebagai berikut:

Komisi II DPR RI bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (BAWASLU RI) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP RI) menyetujui:

1. Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (R-PKPU) tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
2. Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) sebagai berikut:

- a. Rancangan Perbawaslu tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
- b. Rancangan Perbawaslu tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum.


Dengan catatan agar KPU RI dan Bawaslu RI memperhatikan saran dan masukan dari Anggota Komisi II DPR RI, Kementerian Dalam Negeri dan DKPP RI.

#### IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 22.09 WIB.

Jakarta, 31 Oktober 2023

KETUA RAPAT



H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG

A-270